



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 80/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 80/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WAY JEPARA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN WAY
JEPARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2020

A. BRAJA ASRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYADI	L	BRAJA ASRI
2	NAJIYAN	L	BRAJA ASRI
3	NUR H	P	BRAJA ASRI

B. DESA BRAJA CAKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MULYONO	L	BRAJA CAKA
2	NURUL KIFTIYAH	P	BRAJA CAKA
3	EKO RIZQI AGUSTIAN	L	BRAJA CAKA

C. DESA BRAJA DEWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAKHID NUGROHO	L	BRAJA DEWA
2	HERLINA GANI	P	BRAJA DEWA
3	NUR FUAD	L	BRAJA DEWA

D. DESA BRAJA EMAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RITA WULAN SARI	P	BRAJA EMAS
2	HERI GUNAWAN	L	BRAJA EMAS
3	EFI RAHMAWATI	P	BRAJA EMAS

E. DESA BRAJA FAJAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TITIN SUNARTI	P	BRAJA FAJAR
2	TONI KUSNANTO	L	BRAJA FAJAR
3	KETUT NURYADE	L	BRAJA FAJAR

F. DESA SAKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI ARIFUDDIN	L	BRAJA SAKTI
2	M ARIEF HIDAYAT	L	BRAJA SAKTI
3	DENY SUPRIYANDA	L	BRAJA SAKTI

G. DESA JEPARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TRIA ZULIANA	P	JEPARA
2	BADRUL MUNIR	L	JEPARA
3	DEDI IRAWAN	L	JEPARA

H. DESA LABUHAN RATU BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERI SUMARNO	L	LABUHAN RATU BARU
2	ADRI PRIANATA	L	LABUHAN RATU BARU
3	SAHIBUDDIN	L	LABUHAN RATU BARU

I. DESA LABUHAN RATU DANAU I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI KURNIAWAN	L	LABUHAN RATU DANAU
2	SUNARTO	L	LABUHAN RATU DANAU
3	AHMAD JAELANI	L	LABUHAN RATU DANAU

J. DESA LABUHAN RATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURWARIS EKAWATI	L	LABUHAN RATU I
2	SESY MELDIOS W	P	LABUHAN RATU I
3	ALAN ZUL ILMAN	L	LABUHAN RATU I

K. DESA LABUHAN RATU II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENI NURMALA SARI	P	LABUHAN RATU II
2	AHMAD AZHARI	L	LABUHAN RATU II
3	AHIRI FIRMANSYAH	L	LABUHAN RATU II

L. DESA SRI REJO SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAIN ALIM	L	SRI REJOSARI
2	RUDI HARTONO	L	SRI REJOSARI
3	DWI SETIANI	P	SRI REJOSARI

M. DESA SRI WANGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JEPRI MARYANTO	L	SRIWANGI
2	ARI WIBOWO	L	SRIWANGI
3	ELFINA NING TIYAS	P	SRIWANGI

N. DESA SUMBER MARGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HABIBI SE	L	SUMBER MARGA
2	YUDA PUTRA	L	SUMBER MARGA
3	AGUS SUNTOSO	L	SUMBER MARGA

O.DESA SUMBER REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASIKHIN	L	SUMBER REJO
2	MITA AGUSTINA	P	SUMBER REJO
3	ROJIKIN	L	SUMBER REJO

P.DESA SUMUR BANDUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UMAR YAISMANUDIN	L	SUMUR BANDUNG
2	NOFRI WAHYUDI	L	SUMUR BANDUNG
3	HENDRA IRAWAN	L	SUMUR BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

